

**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENSTRA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN ANGGARAN 2022**



**SATUAN PENGAWAS INTERNAL
TAHUN 2023**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan adalah Monev Rencana Strategis (Renstra) Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2022. Monev dapat disebut sebagai *on going evaluation* untuk memastikan apakah pelaksanaan dan manfaat kegiatan sesuai dengan tujuan (PK) atau tidak.

Mengacu pada Surat Tugas Rektor Universitas Nusa Cendana **Nomor: 33/UN15.SPI/TU/2023** tanggal 14 Agustus 2023, perihal Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2022, Satuan Pengawas Internal Universitas Nusa Cendana (SPI-Undana) melakukan Monev atas kegiatan yang dimaksud. Dalam pelaksanaannya kami telah melakukan rangkaian prosedur monitoring dan evaluasi untuk menelaah data terkait Rencana Strategis (Renstra) Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2022 untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan sesuai dengan PK dan program.



BAB I DASAR HUKUM

Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh SPI-Undana didasarkan pada perundang-undangan dan Surat Tugas Rektor Undana sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156)
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 LAPORAN KINERJA 2022 UNIVERSITAS NUSA CENDANA 5 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);



9. Permendikbud No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permendikbud No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020-2024;
10. Permendikbud No. 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbudristek; k. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/ 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kemendikbud. l. PemenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
12. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Permendikbudristek Nomor 52 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
14. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Strategis dan Rencana Strategis Bisnis Universitas Nusa Cendana tahun 2020-2024;
17. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Universitas Nusa Cendana.
18. Renstra Universitas Nusa Cendana Tahun 2020-2024
19. Laporan Kinerja Universitas Nusa Cendana Tahun 2022



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

20. Surat Tugas Ketua SPI Universitas Nusa Cendana **Nomor: 33/UN15.SPI/TU/2023** tanggal 14 Agustus 2023, perihal Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2022 pada Fakultas dan Unit di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.



BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT

Tujuan dilakukan Monev

Pelaksanaan Monev Renstra Tahun 2022 bertujuan untuk memantau, mengidentifikasi, dan menilai kinerja unit di Lingkungan Universitas Nusa Cendana yang berkaitan dengan :

1. Komitmen pimpinan dalam mendukung implementasi dan pencapaian Renstra Undana Tahun 2021-2025
2. Program Kerja tahunan SPI
3. Tingkat keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja/ indikator kinerja kegiatan.

Sasaran Monev

1. Menilai tingkat pencapaian target Renstra tahun 2022
2. Identifikasi hambatan-hambatan dalam pencapaian target kinerja renstra tahun 2022.

Ruang Lingkup Monev

Ruang lingkup Monev realisasi anggaran meliputi Perjanjian Kinerja antara Rektor dengan unit, dan pencapaian perjanjian kinerja. Berikut data jumlah unit di Universitas Nusa Cendana:



BAB III

METODOLOGI MONEV

Monev yang dilakukan oleh SPI Undana melalui tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membentuk tim Monev Renstra Tahun Anggaran 2022
2. Persiapan dan penyamaan persepsi tim Monev Renstra Tahun Anggaran 2022
3. Menyampaikan surat pemberitahuan monev ke unit kerja di lingkungan Undana
4. Berdasarkan No Surat: Surat Tugas Ketua SPI Universitas Nusa Cendana Nomor: 33/UN15.SPI/TU/2023 tanggal 14 Agustus 2023, perihal Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2022 pada Fakultas dan Unit di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi
6. Melaporkan hasil Monev Renstra Tahun Anggaran 2022.



BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK MONEV

Universitas Nusa Cendana (Undana) adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tertua di NTT yang berdiri pada 1 September 1962. Sejak tahun 2017, Undana telah beralih status dari Satker menjadi Satker Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan status ini menuntut perbaikan dan perubahan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang semakin transparan dan akuntabel melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) sebagai upaya mewujudkan *good/excellent university governance* dan *outcome oriented government*. LAKIN Undana merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance Based Management) untuk menyediakan informasi kinerja dan pengelolaan kinerja Undana yang menerapkan nilai partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tonggak awal mewujudkan ASN yang profesional yang didasarkan pada nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan Makmur.

Kinerja Undana tahun 2022 memiliki nilai strategis karena menggambarkan capaian pengembangan institusi tahun kedua dalam tahapan terakhir roadmap 2021-2025 dengan tema daya saing internasional berbasis keunggulan lokal menuju visi Undana menjadi universitas berorientasi global. Beberapa capaian indikator utama mengalami peningkatan seperti Realisasi Pendapatan dari Optimalisasi asset dan Realisasi Pendapatan BLU Tahun Berjalan. Dari hasil monitoring dan evaluasi Renstra Tahun 2022, dari kuisisioner yang dikirim ke Unit-unit, yang mendapat respon/jawaban dari unit adalah 2 Fakultas (FISIP dan FST); Biro Umum dan Keuangan (BUK), serta 2 UPT (UPT Bahasa dan UPT Lab Terpadu Biosciense)

Dalam kurun waktu 2016-2020 sebagai bagian tahap III dari Road Map pengembangan Undana bertemakan peningkatan mutu berkelanjutan dan otonomi, terjadi pemberlakuan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dari 2017 sampai sekarang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012



tentang Pendidikan Tinggi. Dengan berakhirnya tahap III Road Map pengembangan Undana, Rencana kerja tahun 2020 ini harus mampu menjadi baseline perencanaan rencana strategis (Renstra) pengembangan Undana dalam memasuki tahap IV Road Map Undana yaitu daya saing internasional berbasis keunggulan lokal. Secara spesifik, pencapaian kriteria kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undana sebagai PTN Satker BLU menjadi rujukan utama dalam pengembangan kebijakan dan rencana kerja tahun 2020 serta target capaian Renstra 2020-2024.



BAB V HASIL MONEV

No	IKU/IKK	Deskripsi Temuan
1	Jabatan Fungsional Lektor Kepala (IKK 2)	Kualifikasi dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala belum memenuhi target (target tahun 2022 adalah 30% capaian 23,23%).
2	Dosen Bersertifikasi Profesi (IKK 5)	Persentase dosen yang bersertifikasi profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja belum mencapai target (Capaian di tahun 2022 yaitu 32% dari target di tahun 2022 adalah 40%)
3	Dosen di Luar Kampus (IKK 6)	Dosen berkegiatan diluar Kampus (sebagai praktisi) masih kurang. Capaian 11% dari target di tahun 2022 adalah 22%.
		Dosen berkegiatan diluar Kampus (sebagai Pembina prestasi mahasiswa tingkat nasional/internasional) masih kurang. Capaian 5% dari target di tahun 2022 adalah 22%.
		Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen masih rendah. Capaian 0,3% dari target di tahun 2022 adalah 0,5%
4	Publikasi yang Memperoleh Rekognisi Internasional (IKK 8)	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen masih kurang yaitu 0,3 dari target Universitas 0,5 di tahun 2022.
5	Mahasiswa terlibat dalam kegiatan MBKM (IKK 11)	Persentase mahasiswa S1 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional masih kurang. Karena hanya tercapai 8,3% dari target sebesar 20% di tahun 2022.
6	Kesiapan Lulusan Kerja (IKK 15)	Persentase lulusan S1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau berwiraswasta masih kurang. Hanya tercapai 26,12% dari target sebesar 60% di tahun 2022.
7	Pembelajaran dalam Kelas (IKK 17)	Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team base project</i>) masih kurang. Karena hanya tercapai 31% dari target sebesar 40% di tahun 2022.
8	Program Studi Akreditasi Internasional (IKK 22)	Program studi terakreditasi unggul dan/atau internasional tidak mencapai target di tahun 2022, dari target 5 prodi realisasi 0 prodi yang terakreditasi Unggul dan/atau Internasional.



BAB VI

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Renstra Tahun 2022, maka rekomendasi kepada pimpinan unit di Lingkungan Universitas Nusa Cendana :

1. Pimpinan Universitas/Fakultas membuat kebijakan dan pemetaan rencana pengembangan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional dosen
2. Pimpinan Universitas/Fakultas mengusulkan anggaran terkait pemenuhan anggaran untuk syarat khusus pengusulan kenaikan pangkat dan golongan;
3. Pimpinan Universitas/Fakultas membuat kebijakan, pemetaan dan anggaran dari Universitas/Fakultas terkait kebijakan yang memfasilitasi dosen untuk mengikuti pelatihan bersertifikasi profesi;
4. Pimpinan Universitas mengusulkan anggaran terkait Penyiapan sistem pendataan yang terintegrasi sehingga semua aktivitas dosen dapat terdata secara baik;
5. Pimpinan Universitas melakukan Perluasan kerjasama dengan pihak luar (DUDI) dmendorong dosen untuk memanfaatkan mitra kerjasama melalui kegiatan tridarma yang dilaksanakan;
6. Mewajibkan Fakultas/Prodi mengusulkan anggaran terkait Sosialisasi peluang-peluang kegiatan di luar kampus oleh dosen baik itu yang dapat dilakukan bersama mitra kerjasama maupun pihak-pihak terkait lainnya
7. Perlu ada kebijakan pimpinan Universitas terkait kewajiban dosen mengikuti kompetisi hibah penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
8. Perlu ada kebijakan pimpinan Universitas terkait insentif bagi dosen yang berhasil melaksanakan publikasi jurnal internasional bereputasi.
9. Pimpinan Fakultas/Prodi melakukan sosialisasi secara periodic terkait kurikulum MBKM kepada mahasiswa
10. Mengoptimalkan peran dosen penasihat akademik untuk mendorong mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM.
11. Mengoptimalkan regulasi terkait implementasi kebijakan kampus merdeka belajar;
12. Pimpinan Universitas/Lembaga (Pusat Layanan Informasi Kesempatan Kerja dan Pengembangan Karier) melakukan pelatihan bagi calon alumni
13. Universitas bekerjasama dengan mitra melaksanakan pameran bursa kerja setiap menjelang periode wisuda



14. Pimpinan Fakultas/Prodi mengusulkan anggaran terkait pelaksanaan program kewirausahaan bagi calon alumni
15. Pimpinan Fakultas/Prodi menugaskan GPM dan/atau GKM untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi perkuliahan yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team base project*).
16. Pimpinan Universitas menyiapkan anggaran untuk persiapan akreditasi internasional dan akreditasi unggul bagi beberapa prodi yang memenuhi kriteria sesuai hasil pemetaan,
17. Pimpinan Fakultas membentuk *taskforce* untuk menyiapkan dokumen borang akreditasi baik internasional/unggul;
18. Pimpinan Universitas menyiapkan anggaran untuk persiapan akreditasi internasional dan akreditasi unggul bagi beberapa prodi yang memenuhi kriteria sesuai hasil pemetaan,
19. Pimpinan Fakultas membentuk *taskforce* untuk menyiapkan dokumen borang akreditasi baik internasional/unggul



BAB VII

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2022 dibuat berdasarkan telaah data dan informasi yang dianalisis sesuai dengan prosedur monev. Laporan monev ini dapat dijadikan rujukan untuk identifikasi permasalahan terkait belum tercapainya target Renstra di tahun 2022 di Lingkungan Universitas Nusa Cendana.

Demikian laporan hasil monitoring dan evaluasi ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 14 Agustus 2023
Mengetahui,
Ketua SPI,



Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si., CRA., CRP., CRMP.
NIP.19661207 199203 1 004



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

Lampiran Surat Tugas Rektor terkait Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran
Triwulan I Tahun Anggaran 2023:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674, Website : <http://www.undana.ac.id>,
E-mail : puskomundana@undana.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor: 33 /UN.15.SPI/TU/2023

Rektor Universitas Nusa Cendana memberikan tugas kepada:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si	19661207 199203 1 004	Ketua
2.	Sarlin P.Nawa Pau, SE., M.Sc, CFA	19921227 201903 2 024	Anggota
3.	Ir.Agustinus Konda Malik, MS	19610821 198803 1 001	Anggota
4.	Dr. Chaterina Agusta Paulus, S.Pi., M.Si	19840819 201012 2 003	Anggota
5.	Dra. Jacoba Daud Niga, M.Si	19600406 198702 2 001	Anggota
6.	Yohana Febiani Angi, SE., MAKS	19850202 200912 2 002	Anggota
7.	Maria P.L.Muga, SE., M.Si., Akt	19860214 201903 2 012	Anggota
8.	Sulmiyati, S.Pt., M.P	19850801 202012 2 008	Anggota
9.	Rogesto Djahimo, ST	19780823 200604 1 003	Anggota
10.	Marlintje	19760324 200501 2 002	Staf
11.	Defrianus Merukh, A.Md	19801206 200801 1 011	Staf
12.	Rustam Efendy, SH		Staf
13.	Zeruya Junina Fua, SE		Staf
14.	Ulva Fitri Kurniasih, S.Akun		Staf
15.	Yerli Beni Bastian Soko		Staf
16.	Johanis Tuan		Staf

Untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi Rensra di Lingkungan Universitas Nusa Cendana, selama 14 hari terhitung dari Tanggal 14 Agustus s.d 28 Agustus 2023.
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kupang, 14 Agustus 2023
An Rektor Undana
Ketua SPI Undana,
Ir. Yohanis Umbu L. Sobang, M.Si., CRA., CRP, CRMP
NIP. 196612071992031004



LAMPIRAN DOKUMENTASI





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

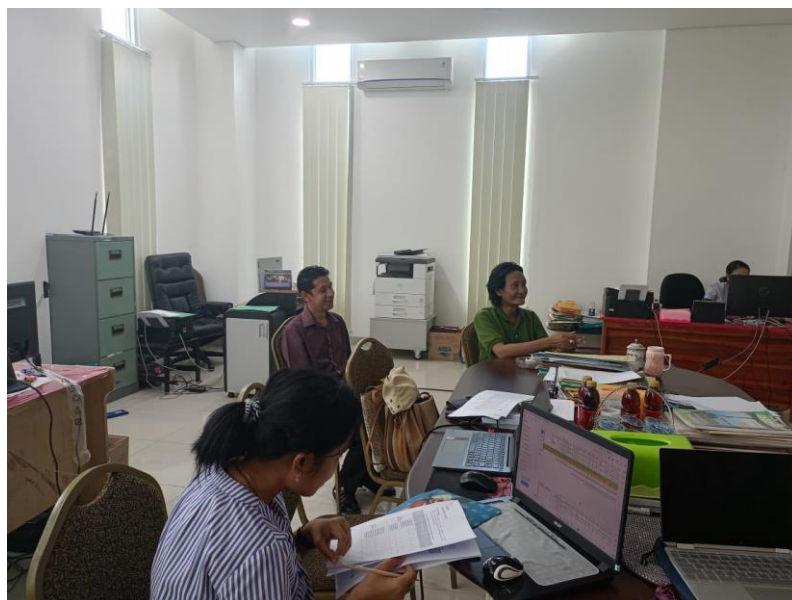
Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id





Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Jl. Adisucipto Penfui Kotak Pos 104 Kupang 85001 NTT
Telp (0380) 881580. Fax (0380) 881674,
E-mail : spi@undana.ac.id

